



SALINAN PUTUSAN

Nomor :0073/Pdt.G/2012 /PA.SS

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Gugatan Waris antara:

PENGGUGAT 1, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan XXXXX, Pendidikan SMA, tempat tinggal di Kelurahan XXXXX, XXXXX, XXXXX, Kota Tidore Kepulauan, disebut sebagai **Penggugat I**

PENGGUGAT 2, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS (guru), Pendidikan S1, Tempat tinggal di Kelurahan XXXXX, XXXXX, XXXXX, Kota Tidore Kepulauan, disebut sebagai **Penggugat II**

Penggugat I dan Penggugat II berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio dengan nomor : 10/SK.KHS/2012/PA.SS tanggal, 03 September 2012 bertindak untuk diri sendiri dan atas nama pemberi kuasa dari ;

1. **PEMBERI KUASA 1**, Umur 52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta (tukang kayu), Pendidikan terakhir SD, Tempat tinggal di Kelurahan XXXXX, XXXXX, Kota Tidore Kepulauan.
2. **PEMBERI KUASA 2**, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan XXXXX, Pendidikan terakhir SD, Tempat tinggal di Kelurahan XXXXX, XXXXX Selatan, Kota Tidore Kepulauan

L A W A N

TERGUGAT, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan XXXXX, Pendidikan SMA, Tempat tinggal di Kelurahan XXXXX, XXXXX, Kota Tidore Kepulauan, sebagai **Tergugat ;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan waris tertanggal 30 Agustus 2012 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 September 2012 di bawah register Nomor : 0073/Pdt.G/2012/ PA.SS. dengan mengemukakan hal-hal yang setelah mengalami perubahan sebagai berikut :

1. Bahwa bapak XXXXX dan ibu XXXXX semasa hidup adalah suami isteri dan keduanya telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, almarhum XXXXX meninggal pada tanggal 23 Pebruari 2006 dan almarhumah XXXXX meninggal pada tanggal 15 Maret 1985 dan semasa hidup kedua pasangan suami isteri tersebut hanya sekali menikah dan dalam pernikahan tersebut telah mendapatkan keturunan 8 orang anak, masing-masing bernama :
 1. ANAK 1, Perempuan (meninggal dunia) ;
 2. PEMBERI KUASA 1, Laki-laki Umur 52 tahun ;
 3. ANAK 3, Laki-laki (meninggal dunia) ;
 4. ANAK 4, Laki-laki (meninggal dunia) ;
 5. ANAK 5, Laki-laki Umur 44 tahun ;
 6. ANAK 6, Perempuan (meninggal dunia) ;
 7. PENGGUGAT 1, Perempuan, Umur 42 tahun ;
 8. PENGGUGAT 2, Perempuan, Umur 40 tahun ;
2. Bahwa almarhum XXXXX dan almarhumah XXXXX telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris yang masih hidup yaitu :
 - 2.1 PEMBERI KUASA 1, Laki-laki Umur 52 tahun ;
 - 2.2. ANAK 5, Laki-laki Umur 44 tahun ;
 - 2.3 PENGGUGAT 1, Perempuan, Umur 42 tahun ;
 - 2.4 PENGGUGAT 2, Perempuan, Umur 40 tahun ;
3. Bahwa almarhum ANAK 3 (saudara kandung para Penggugat) telah meninggal dunia pada tanggal 23 Pebruari 2010, karena sakit dan dalam keadaan beragama islam, dan semasa hidupnya telah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Urusan Agama XXXXX dan telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama XXXXX pada tanggal 6 September 1995 sebagaimana foto copy buku nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama XXXXX tanggal 7 September 1995 terlampir, dan dalam perkawinan tersebut hingga almarhum ANAK 3 meninggal belum dikaruniai keturunan ;
4. Bahwa almarhum ANAK 3 semasa hidupnya dan isterinya XXXXX telah mengangkat 2 orang anak laki-laki masing-masing bernama :
 - 1 ANAKNYA ANAK 3 (1), Laki-laki Umur 14 tahun (anak dari ANAK 5) ;
 - 2 ANAKNYA ANAK 3 (2), Laki-laki Umur 12 tahun (anak dari PENGGUGAT 2), dan kedua anak tersebut telah dimasukkan dalam daftar tunjangan keluarga hingga almarhum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia, sebagaimana surat keterangan pembayaran tunjangan keluarga yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama Kota Tidore Kepulauan tanggal 06 Juni 2009 ;

4 Bahwa almarhum ANAK 3 telah meninggal dunia dan meninggalkan 5 orang ahli waris diantaranya :

4.1 XXXXX (Janda/isteri almarhum)

4.2 PEMBERI KUASA 1, Laki-laki (saudara kandung almarhum) ;

4.3 ANAK 5, Laki-laki (saudara kandung almarhum) ;

4.4 PENGGUGAT 1, Perempuan (saudara kandung almarhum) ;

4.5 PENGGUGAT 2, Perempuan (saudara kandung almarhum) ;

5 Bahwa selain meninggalkan ahli waris, almarhum juga meninggalkan harta warisan berupa:

5.1 Sebidang tanah yang berukuran 15 x 25 m (375 M²) terletak di RT 07 RW 03 Kelurahan XXXXX, XXXXX, Kota Tidore Kepulauan yang dibeli dari bapak PENJUAL TANAH dengan harga Rp. 900.000,- Sembilan ratus ribu rupiah) pada tahun 1991 (sebelum almarhum menikah dengan Tergugat) ;

5.2 Sebuah rumah permanen berukuran 20 x 9 m, berdiri di atas tanah 15 x 15 m, sebagai tersebut pada poin 6.1 setelah almarhum ANAK 3 dan isterinya menikah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan tanah/kintal rumah bapak WARGA 1;
- Sebelah Barat dengan tanah/kintal rumah bapak WARGA 2;
- Sebelah Selatan dengan tanah/kintal bapak Muhdar WARGA 3;
- Sebelah Timur dengan tanah/kintal rumah bapak WARGA 4;

5.1 Bahwa harta selain tanah dan rumah tersebut pada poin 6.1 dan 6.2 di atas, almarhum ANAK 3 juga semasa hidupnya sebagai Pegawai Negeri Sipil dan meninggalkan harta berupa :

1. Uang duka sebesar Rp. 9.404.700,- (Sembilan juta empat ratus empat ribu tujuh ratus rupiah) SPM tgl 20-07-2010 Nomor : 00163/Kd.27.05/KU.00.1/2010 beserta daftar pembayaran uang duka wafat bulan Juli 2010 dari Kantor Kementerian Agama Kota Tidore Kepulauan, Tergugat terima tanpa memberitahukan pada para Penggugat selaku ahli warisnya ;
2. Uang pensiunan Taspen yang Tergugat terima dengan jumlah Rp. 29.002.900,- (Dua puluh sembilan juta dua ribu sembilan ratus rupiah) telah diterima oleh Tergugat sesuai data print out (hasil pembayaran asuransi) dari PT. Taspen cabang Ternate tanpa memberitahukan pada para Penggugat, Tergugat telah



memanipulasi data ahli waris sehingga pihak PT. Taspen bisa mencairkan uang tersebut tanpa harus ada penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama ;

3. Uang gaji terusan selama 4 bulan berturut-turut sejak bulan Maret s/d Juni 2010, perbulan sebesar Rp. 3.079.900,- (Tiga juta tujuh puluh sembilan ratus rupiah) x 4 = 12.319.600,- (Dua belas juta tiga ratus sembilan belas ribu enam ratus rupiah), Tergugat telah menerimanya sesuai SPM tanggal 11-06-2010 Nomor : 00136/Kd.27.05/1/KU.00.1/2010 dan daftar pembayaran gaji terusan bulan Juni 2010 dari kantor Kementerian Agama Kota Tidore Kepulauan ;
4. Uang pensiun perbulan sebesar Rp. 928.800 sejak bulan Maret 2010 hingga saat ini Juli 2012 yaitu 28 bulan x 928.800,- = 26.006.400,- (Dua puluh enam juta enam ribu empat ratus rupiah), Tergugat terima setiap bulan berjalan, SK pensiun janda dari BKN Nomor : 00106/KEP/LL/130/18/2010 tanggal 16 September 2010 ;
5. Premi asuransi jiwa sebesar Rp. 10.000.000,- dari asuransi bumi putra cabang Ternate telah diterima oleh Tergugat sejak tanggal 19 Januari 2010 sesuai bukti kwitansi premi dengan seri no : 9866406 terlampir ;
6. Bahwa almarhum ANAK 3 dan isterinya TERGUGAT juga memiliki harta bersama berupa :

1. 1 set kursi sudut (sofa)	seharga	Rp. 1.500.000,-
2. 1 set kursi rotan	seharga	Rp. 1.000.000,-
3. 6 buah kursi meja makan	seharga	Rp. 300.000,-
4. 2 buah meja makan	seharga	Rp. 900.000,-
5. 3 buah tempat tidur	seharga	Rp. 2.500.000,-
6. 3 buah lemari pakaian	seharga	Rp. 2.850.000,-
7. 3 buah meja kayu biasa	seharga	Rp. 600.000,-
8. 1 buah lemari makanan	seharga	Rp. 200.000,-
9. 1 buah rak piring	seharga	Rp. 500.000,-
10. 1 buah mesin cuci	seharga	Rp. 1.500.000,-
11. 1 buah TV 14 inc	seharga	Rp. 500.000,-
12. 1 buah meja TV	seharga	Rp. 100.000,-
13. 4 buah kasur ukuran 1 badan	seharga	Rp. 1.200.000,-
14. 1 buah kasur ukuran 1 ½ badan	seharga	Rp. 350.000,-
15. 4 buah kompor hock	seharga	Rp. 270.000,-
16. 2 buah termos nasi ukuran besar	seharga	Rp. 440.000,-
17. 1 buah blender bumbu	seharga	Rp. 375.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 buah blender buah	seharga	Rp.	300.000,-
19. 1 buah mixer	seharga	Rp.	220.000,-
20. 2 buah cerek pemanas air	seharga	Rp.	900.000,-
21. 1 buah oven	seharga	Rp.	200.000,-
22. 1 buah megicom	seharga	Rp.	300.000,-
23. 1 set gorden model baru	seharga	Rp.	7.000.000,-
24.			
8 buah kayu balok ukuran 8x12	seharga	Rp.	1.000.000,-

Jumlah

Rp. 24.005.000,-

(Dua puluh empat juta lima ribu rupiah)

Bahwa harta tersebut Penggugat lupa tahun perolehannya dan Penggugat tahu karena adik Penggugat yang bernama PENGUGAT 2 semasa almarhum ANAK 3 masih hidup telah tinggal bersama ;

6 Bahwa sejak almarhum ANAK 3 meninggal dunia Tergugat telah menyimpan surat-surat berharga atau surat-surat penting lainnya berupa :

- 1 Sertifikat rumah atas nama ANAK 3 ;
2. Akta kelahiran atas nama : ANAKNYA ANAK 3 (1) dan XXXXX;
3. Ijazah TK atas nama : XXXXX

Para Penggugat I dan Penggugat II memohon agar surat-surat tersebut diletakkan sita jaminan ;

7 Bahwa semua harta bersama tersebut setelah ditetapkan bagiannya Tergugat kemudian ditetapkan pula bagian ahli waris yang lain ;

8 Bahwa rumah tersebut pada poin 6.1 almarhum ANAK 3 semasa hidupnya telah mewasiatkan satu bangunan rumah permanen dengan ukuran 20 x 9 m kepada anak angkatnya yang bernama XXXXX bertempat di rumah almarhum ANAK 3 pada tanggal 20 Pebruari 2010, dihadapan para saksi-saksi ;

9 Bahwa tanah dan rumah tersebut saat ini Tergugat bermaksud menjual pada pihak ketiga tanpa memperdulikan wasiat almarhum dan juga tidak memperdulikan/memberitahukan kepada para Penggugat selaku ahli waris yang masih hidup akan tetapi karena Penggugat I dan Penggugat II dan ahli waris lainnya selalu mencegah sehingga Tergugat gagal terus dalam bertransaksi dengan pihak lain atau orang yang membeli tanah dan rumah tersebut;

10 Bahwa Tergugat karena punya niat menjual tanah dan rumah tersebut maka sekarang Tergugat tidak tinggal di rumah tersebut dan sekarang tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan XXXXX dan semua perabot rumah tangga sebagaimana tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada poin 6.3.6 angka 1 s/d 24 yang ada di dalam rumah telah dibawa pulang ke rumah orang tuanya sehingga isi rumah tersebut kosong ;

- 11 Bahwa Tergugat beritikad buruk untuk mengosongkan rumah tersebut dan tidak tinggal lagi bersama anak-anak angkatnya di rumah dan berniat menjual tanah dan rumah tersebut maka Penggugat I dan Penggugat II berkeberatan jika tanah dan rumah tersebut dijual dan Penggugat tetap mempertahankan wasiat dari almarhum semasa hidupnya pada ahli waris agar rumah tersebut diserahkan pada anak angkatnya yang bernama XXXXX, maka para Penggugat I dan Penggugat II merasa sebuah wasiat adalah amanah yang wajib dilaksanakan, maka Penggugat memohon untuk ditetapkan sesuai hukum yang berlaku ;
- 12 Bahwa Penggugat I dan Penggugat II memohon agar harta bawaan berupa sebidang tanah sebagaimana yang tersebut pada poin 6.1 di atas tidak termasuk harta bersama dan agar ditetapkan hukumnya tersendiri, sehingga Tergugat tidak menjualnya rumah tersebut sekaligus dengan tanahnya ;
- 13 Bahwa Tergugat sebenarnya tidak layak untuk menikmati seluruh harta yang ada karena semasa hidup almarhum ANAK 3 Tergugat kurang memperhatikan/melayaninya dengan baik, apalagi almarhum mengalami masa-masa sakit Tergugat tidak pernah melayaninya dengan baik, Tergugat tidak pernah mengurus untuk berobat atau mengantar kerumah sakit, akan tetapi Penggugat I dan Penggugat II serta saudara kandung lainnya yang mengurus sampai mengantar kerumah sakit, selama almarhum sakit kurang lebih 1 minggu di rumah kakak kandungnya (PEMBERI KUASA 1) Tergugat tidak pernah datang menjenguk, dan kemudian almarhum pindah di rumah orang tuanya Tergugat selaku isteri tidak pernah juga datang untuk melayaninya, bahkan almarhum menelpon juga tidak pernah angkat telpon, sehingga pada masa sakit itu almarhum bersumpah dihadapan keluarganya dengan mengatakan **"Apabila saya (almarhum ANAK 3) meninggal dunia jauhkan saya dari isterinya yang bernama XXXXX antara langit dan bumi"** dari seorang suami yang bersumpah terhadap isterinya seperti itu berarti isterinya dianggap durhaka (nusyuz) dan tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik selaku seorang isteri, dan isteri seperti ini tidak layak mendapat harta dari suaminya, almarhum menghembuskan nafas terakhir berada ditangan saudara kandung almarhum ;
- 14 Bahwa Penggugat khawatir jika Tergugat akan mengalihkan sebagian harta seperti pada poin 6.1, 6.2 dan poin 6.3.6 angka 1 s/d 24 yang berada di rumah orang tua Tergugat seluruhnya kepihak lain, maka Penggugat mohon diletakkan sita jaminan ;
- 15 Penggugat memohon agar biaya perkara ditanggung rente ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari alasan-alasan tersebut di atas 'Penggugat I dan Penggugat II' mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Soasio C.q Majelis Hakim yang menangani perkara ini, menerima, memeriksa, dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa almarhum (ANAK 3) telah meninggal dunia pada tanggal 23 Pebruari 2010 dalam keadaan beragama Islam ;
3. Menetapkan bahwa :

- 1 XXXXX (Janda/isteri almarhum)
- 2 PEMBERI KUASA 1, Laki-laki (saudara kandung almarhum) ;
- 3 ANAK 5, Laki-laki (saudara kandung almarhum) ;
- 4 PENGGUGAT 1, Perempuan (saudara kandung almarhum) ;
- 5 PENGGUGAT 2, Perempuan (saudara kandung almarhum) ;

Adalah ahli waris dari almarhum ANAK 3 ;

1. Meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir beslag) atas harta tersebut pada poin 6.2, 6.3.6 dan poin 7.7.1.2 dan 3 ;
2. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan tersebut sah dan berharga ;
3. Menyatakan seluruh harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara almarhum ANAK 3 dan XXXXX sebagaimana yang tersebut pada poin 6.2, 6.3.1, 6.3.2, 6.3.3, 6.3.4, 6.3.5 dan poin 6.3.6 adalah harta bersama almarhum ANAK 3 dan XXXXX dan ditetapkan bagian Tergugat dan ahli waris lain ;
4. Menyatakan harta yang tersebut pada poin 6.1 adalah harta bawaan almarhum ANAK 3;
5. Menyatakan wasiat yang dilaksanakan pada tanggal 20 Pebruari 2010 oleh almarhum ANAK 3 adalah sah ;
6. Menetapkan bagian harta wasiat tersebut sesuai hukum yang berlaku kepada anak yang bernama XXXXX;
7. Menyerahkan surat-surat yang tersebut pada pin 7.2 dan 7.3 kepada masing-masing anak (a. ANAKNYA ANAK 3 (1), 2. XXXXX dan 3. XXXXX)



8. Membebaskan kepada Tergugat dan Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar secara rente segala biaya yang timbul dari perkara ini ;

Subsider

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak telah dipanggil untuk menghadap persidangan, Penggugat I dan Pnggugat II bertindak atas nama dirinya dan sebagai kuasa dari Penggugat III dan IV dan Tergugat datang menghadap di persidangan ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan pihak-pihak yang berperkara dengan menasehati Penggugat agar menyelesaikan perkara ini secara damai dan kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim juga telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menempuh mediasi dengan hakim mediator **Anwar Harianto, S.Ag dan Drs. Mustafa**, namun juga tidak berhasil ;

Bahwa karena upaya damai tidak berhasil selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan Para Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan olehnya dengan perubahan secara tertulis pada persidangan tanggal 7 Nopember 2012 ;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan **jawaban** secara tertulis tertanggal 22 Nopember 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar dalil gugatan para Penggugat seperti tertuang dalam posita nomor 1 s/d 5 ;
2. Bahwa benar dalil posita nomor 6.1 dan 6.2 bahwa tanah seluas 15 x 25 m dibeli oleh almarhum ANAK 3 sebelum menikah dengan Tergugat. namun bangunan yang berdiri diatasnya adalah usaha almarhum ANAK 3 dengan Tergugat, sehingga itu menjadi satu kesatuan yang tak bisa dipisahkan ;
3. Bahwa dalil-dalil pada posita nomor 6.3.1 sampai 6.3.5 tentang uang duka, uang taspen, gaji terusan, uang pensiun dan premi asuransi jiwa, benar Tergugat nikmati karena itu adalah hak Tergugat sebagai isteri almarhum ANAK 3 ;
4. Bahwa harta-harta seperti yang diungkapkan oleh Penggugat pada posita nomor 6.3.6 sudah banyak yang hilang, rusak dan harganya pun tidak sesuai dengan faktanya. Semua itu adalah rekayasa Penggugat ;
5. Bahwa memang benar semasa hidupnya, almarhum ANAK 3 pernah mengatakan bahwa tanah dan bangunan rumah yang terletak di Kelurahan XXXXX itu akan diberikan kepada anak angkat yang bernama XXXXX jika anak tersebut berakhlak baik dan kelak bisa mendampingi almarhum dan Tergugat sampai hari tua. Namun kenyataannya, sepuluh hari setelah wafatnya almarhum, anak yang Tergugat asuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 10 tahun tersebut diambil begitu saja dari Tergugat oleh orangtuanya. Sehingga tidak pantas anak angkat seperti itu mendapatkan warisan dari orangtua angkatnya ;

6. Bahwa tidak benar Tergugat ada l'tikad untuk menjual tanah dan bangunan yang kini menjadi obyek sengketa. Justeru Tergugat bermaksud menempati rumah tersebut bersama anak angkat sampai akhir hayat, namun karena para Penggugat selalu datang dan membuat keributan dengan mengatakan Tergugat tidak berhak lagi atas rumah tersebut karena sudah menjadi hak XXXXX, bahkan para Penggugat merusak pintu, sehingga harus diselesaikan oleh kepolisian dan putusan Pengadilan Negeri Soasio ;
7. Bahwa tidak benar Tergugat sebagai istri kurang merawat almarhum suami Tergugat. Tergugat selalu mendampingi almarhum, terutama disaat almarhum sakit ;
8. Bahwa Tergugat memohon agar biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Tergugat memohon agar Majelis memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat seluruhnya ;
2. Menetapkan almarhum ANAK 3 telah meninggal dunia pada tanggal 23 Pebruari 2010 dalam keadaan beragama Islam ;
3. Menetapkan bahwa :
 - a. XXXXX (janda/isteri almarhum)
 - b. PEMBERI KUASA 1, laki-laki (saudara kandung almarhum)
 - c. ANAK 5, laki-laki (saudara kandung almarhum)
 - d. PENGGUGAT 1, perempuan (saudara kandung almarhum)
 - e. PENGGUGAT 2, perempuan (saudara kandung almarhum)

Adalah ahli waris dari almarhum ANAK 3 ;

4. Menetapkan seluruh harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara almarhum ANAK 3 dan XXXXX sebagaimana tercantum dalam surat gugatan para Penggugat adalah harta bersama ANAK 3 dengan XXXXX ;
5. Menghukum para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan **replik** secara tertulis pada tanggal 5 Desember 2012 dengan mengemukakan hal- hal yang pada pokoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap pada gugatan semula dengan menambahkan bahwa saat ini Tergugat telah menikah lagi dengan lelaki lain, sehingga hak pensiun janda sudah tidak dapat lagi diterima oleh Tergugat ;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan **duplik** secara tertulis pada tanggal 26 Desember 2012 dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya tetap pada jawabannya ;

Bahwa kemudian Majelis membacakan putusan sela terkait dengan permohonan sita jaminan yang dimohonkan Penggugat terhadap obyek sengketa, yang amarnya berbunyi :

Sebelum memutus pokok perkara :

1. Menolak permohonan sita Penggugat ;
2. Menangguhkan biaya hingga putusan akhir ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil gugatannya, para Penggugat telah mengajukan **bukti tertulis** berupa :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama XXXXX Nomor : XXXXX Tanggal 7 September 1995 bermaterai cukup dinazegel, dicap pos tanpa asli. Oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P.1)
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT 2 nomor: XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan bermaterai cukup, dinazegel dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya. (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT 1 nomor: XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan bermaterai cukup, dinazegel dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya. (Bukti P.3);
4. Fotocopy Kutipan Akta Kematian atasnama Almarhum ANAK 3 Nomor:XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependuduykan dan pencatatan Sipil tanggal 03 Maret 2010 bermaterai cukup, dinazegel dan dicap pos tanpa asli oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P-4);
5. Fotocopy daftar gaji terusan yang dikeluarkan oleh Pembuat daftar gaji tanggal 10 Juni 2010 bermaterai cukup, dinazegel dan cap pos tanpa asli oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P-5);
6. Fotocopy PT Taspen Persero Kantor Cabang Soasio tertanggal 16 Juli 2012, bermaterai cukup, dinazegel dicap pos tanpa asli oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P-6);
7. Fotocopy SPMuang duka ANAK 3 tanggal 10 Juni 2010 bermaterai cukup, dinazegel dicap pos tanpa asli oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P-7);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah atas nama TERGUGAT dan Muhammad Saleh Nomor:359/25/XII/2011 yang di Keluarkan oleh Kantor urusan Agama XXXXX, tanggal 18 Desember 2012 bermaterai cukup, dan tanpa asli oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P-8);
9. Surat pernyataan Penjualan tanah dari PENJUAL TANAH tanggal 2 Januari 2012, bermaterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P-9);
10. Surat Pernyataan Saksi atas nama SAKSI 3 tanggal 2 Januari 2013, bermaterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P-10);
11. Surat Pernyataan Saksi atas nama SAKSI 2 tanggal 2 Januari 2013, bermaterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P-11);
12. Surat Keterangan atas nama M XXXXX Yusuf tanggal 2 Januari 2013 bermaterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P-12);
13. Fotocopy Keputusan Kepala badan Kepegawaian Negara Nomor:00106/KPAL/13018/2010 tertanggal 16 September 2010 bermaterai cukup dinazegel dicap pos tanpa asli oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti 13);1
14. Focopy Kuitansi Premi Seri Nomor :9866486 tertanggal 19 Januari 2010 bermaterai cukup, dinazegel cap pos tanpa asli oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P-14);
15. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 910/TD/1999 atas nama XXXXX tanggal 07 Oktober 1999 bermaterai cukup, dinazegel cap pos tanpa asli oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P-15);
16. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 568/TD/1997 atas nama ANAKNYA ANAK 3 (1) bermaterai cukup, dinazegel cap pos oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P-16);

Bahwa terhadap bukti surat dari Penggugat tersebut, Tergugat memberikan tanggapan secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa bukti (P.1) benar adanya bahwa Penggugat dan almarhum ANAK 3 adalah suami isteri ;
- Bahwa benar sesuai bukti (P.4) almarhum ANAK 3 telah meninggal dunia ;
- Bahwa benar bukti (P.8) bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan lelaki lain dan sejak bulan Desember 2012, Tergugat sudah tidak menerima gaji pensiun lagi ;
- Bahwa bukti kwitansi premi asuransi itu adalah bukti pembayaran ke pihak Asuransi Bumi Putera, tetapi setelah almarhum meninggal, Tergugat sudah tidak lanjut lagi dan polis sudah dikembalikan ke Bumi Putra ;

Bahwa selain bukti surat para Penggugat juga mengajukan bukti dengan menghadirkan 3 orang saksi yang dibawah sumpah masing- masing memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **PENJUAL TANAH**, Umur 63 tahun, Agama Islam, Pekerjaan XXXXX, berdomisili di XXXXX, KelurahanXXXXX, XXXXX, Kota Tidore Kepulauan ;

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat sebagai adik kandung almarhum ANAK 3, sedang Tergugat adalah isteri almarhum ANAK 3 ;
- Bahwa saksi kenal dengan almarhum ANAK 3 karena saksi pernah menjual tanah kepada almarhum Yusuf pada tahun 1991 sebelum almarhum meninggal dunia ;
- Bahwa sekarang ini tanah yang dibeli oleh almarhum tersebut telah dibangun sebuah rumah. Rumah itu dibangun oleh almarhum ANAK 3 dengan Tergugat ;
- Bahwa tanah tersebut semula saksi beli dari XXXXX;
- Bahwa seingat saksi luas tanah itu 25 x 15 m, tapi waktu itu batas-batasnya belum seperti sekarang ini ;
- Bahwa harga jual waktu itu Rp. 900.000,- (Sembilan rtus ribu) ;
- Bahwa setahu saksi almarhum ANAK 3 meninggal karena sakit ;

2. **SAKSI 2**, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, Berdomisili di XXXXX, KelurahanXXXXX, XXXXX, Kota Tidore Kepulauan ;

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat di XXXXX ;
- Bahwa bahwa saksi kenal dengan para penggugat sebagai saudara kandung dari almarhum ANAK 3, sedang Tergugat istri almarhum ANAK 3 ;
- Bahwa saksi tahu jika almarhum dan Tergugat tidak memiliki anak, tetapi mengasuk 2 orang anak laki-laki, XXXXX (anak PENGGUGAT 2) dan XXXXX (anak ANAK 5) ;
- Bahwa pengangkatan anak yang dilakukan oleh ANAK 3 tidak melalui penetapan Pengadilan ;
- Bahwa semasa hidupnya, almarhum ANAK 3 adalah Pegawai KUA ;
- Bahwa ANAK 3 telah meninggal dunia pada tanggal 23 Februari 2010 karena sakit di rumah mereka ;
- Bahwa yang saksi tahu, kedua orangtua almarhum ANAK 3 sudah lebih dahulu meninggal ;
- Bahwa setahu saksi almarhum ANAK 3 mempunyai 3 orang saudara, yaitu para Penggugat ;
- Bahwa rumah yang kini menjadi obyek sengketa dibangun oleh almarhum ANAK 3 dengan Tergugat, namun saksi tidak tahu asal tanahnya ;
- Bahwa saat almarhum ANAK 3 sedang sakit di rumah XXXXX, saksi pernah mendengar almarhum mengatakan kalau rumah yang dibangun oleh dia dengan



Tergugat diberikan untuk XXXXX, tetapi saat itu Tergugat tidak ada dan tidak mendengar itu ;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah itu wasiat atau hanya pesan biasa ;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 19 Februari 2010;
- Bahwa almarhum dimakamkan secara Islam dan ditahlilkan seperti umumnya di Tidore;

3. **SAKSI 3**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, berdomisili di XXXXX, Kelurahan XXXXX, XXXXX, Kota Tidore Kepulauan ;

- Bahwa saksi adalah suami dari Penggugat I, PENGGUGAT 1 ;
- Bahwa almarhum dengan Tergugat adalah suami isteri yang tidak dikaruniai keturunan ;
- Bahwa almarhum ANAK 3 dan Tergugat mengasuh (mengangkat 2 orang anak dari saudara kandung almarhum ANAK 3, yaitu XXXXX dan XXXXX) , namun setelah ANAK 3 meninggal kedua anak tersebut kembali ke orangtua masing-masing ;
- Bahwa pengangkatan kedua anak tersebut tidak melalui penetapan Pengadilan ;
- Bahwa ANAK 3 telah meninggal dunia pada tanggal 23 Februari 2010 setelah dirawat di rumah sakit Tidore ;
- Bahwa saksi tahu kalau tanah yang kini menjadi obyek sengketa dibeli oleh ANAK 3 tahun 1991, tetapi waktu membangun rumah saksi baru tahu pada tahun 1999 ;
- Bahwa sebelum wafatnya, almarhum pernah berpesan agar gaji pensiunnya untuk biayai kedua anak asuhnya (anak piara) dan rumahnya jika dikontrakan hasilnya untuk biaya pendidikan keduanya dan jika Tergugat menikah lagi, rumah itu untuk XXXXX ;
- Bahwa pesan itu disampaikan pada tanggal 20 Februari 2010 di hadapan saksi, Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat, namun Tergugat diam saja ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, sekalipun telah diberikan kesempatan, Tergugat hanya mengajukan bukti tertulis dan tidak mengajukan bukti saksi. Bukti tertulis tersebut berupa :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama XXXXX Nomor : XXXXX Tanggal 7 September 1995 bermaterai cukup dinazegel, dicap pos telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. Oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P.1)
2. Fotokopi Sertifikat atas nama almarhum ANAK 3 bermaterai cukup, dinazegel dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya. (Bukti P.2);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Keterangan pelepas dari KelurahanXXXXX Nomor: 593.21/60/94. bermaterai cukup, dinazegel dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya. (Bukti P-3);
4. Fotocopy Kutipan Akte pelepasan hak nomor: 58/HT/1994 tanggal 13 Oktober 1994 bermaterai cukup, dinazegel dan dicap pos telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P-4);
5. Fotocopy Surat pernyataan Pelepas Hak tanggal 13 Oktober 1994 bermaterai cukup, dinazegel dan cap pos tanpa asli oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P-5);
6. Fotocopy Daftar Rab Pembangunan Rumah tinggal semi permanen pemilik almarhum XXXXX tanggal 25 April 1994, bermaterai cukup, dinazegel dicap pos tanpa asli oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P-6);

Bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi skalipun telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi ;

Bahwa terhadap obyek sengketa tanah dan bangunan, telah pula diadakan pemeriksaan tempat pada tanggal 29 Januari 2013 yang hanya dihadiri pihak Penggugat serta saksi-saksi dari Kelurahan XXXXX, selengkapannya seperti tertuang dalam berita acara pemeriksaan, pada pokoknya :

- Bahwa terdapat perbedaan luas ukuran tanah antara surat gugatan (375 m2) dengan luas yang tertera dalam sertifikat (T.2), yaitu seluas 371 m2 ;
- Bahwa terhadap luas bangunan rumah juga terdapat perbedaan antara yang tertera dalam surat gugatan (20 x 9 m) dengan hasil pengukuran, yaitu 19,33 m x 8,75 m atau (panjang $19 + 19,65 = 38,65 : 2 = 19,33$ dan lebar $9,50 + 8 = 17,5 m : 2 = 8,75$ m dan atau $19,33 m \times 8,75 m = 170 m^2$;
- Bahwa barang-barang berupa perabot rumah tangga seperti tertuang dalam posita 6.3.3 tidak satupun ditemukan di lokasi pemeriksaan ;

Bahwa pada persidangan tanggal 6 Februari 2013 kedua belah pihak telah diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan tertulis pada 13 Februari 2013 namun Tergugat tidak datang menghadap untuk menyampaikan kesimpulannya, sedang Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang isinya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan tanggal 13 Februari 2013 ;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini ditunjuk kembali hal ihwal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa segala yang telah dipertimbangkan dalam putusan sela dianggap telah dipertimbangkan dalam putusan ini, dan menjadi bagian dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara kewarisan, sehingga sesuai ketentuan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang No. 50 tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak-pihak yang berperkara dengan menasehati Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan perkara ini secara damai dan kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak juga telah menempuh mediasi dengan mediator Drs. Mustafa dan Anwar Harianto, S.Ag namun juga tidak berhasil, sehingga pemeriksaan dilanjutkan sesuai hukum acara ;

Menimbang, bahwa terhadap pemeriksaan perkara ini, Majelis berpedoman pada pasal 54 Undang Undang No.7 tahun 1989 yang menyatakan bahwa hukum acara yang berlaku pada Peradilan Agama adalah hukum acara yang berlaku pada Peradilan Umum, kecuali yang diatur secara khusus ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Penggugat telah menuntut agar pihaknya ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum ANAK 3 dan yang berhak pula mewarisi harta peninggalan almarhum ANAK 3 berupa tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya yang terletak dan ukuran sebagaimana terurai dalam posita nomor 6.1. Penggugat juga meminta agar harta berupa sebuah rumah permanen (posita 6.2), juga harta berupa uang duka (posita 6.3.1), Uang Taspen (posita 6.3.2), gaji terusan (posita 6.3.3), uang pensiunan bulanan (posita 6.3.4), premi asuransi (posita 6.3.5), dan perabot rumah tangga (posita 6.3.6) ditetapkan sebagai harta bersama yang diperoleh selama perkawinan almarhum ANAK 3 dan TERGUGAT, kemudian ditetapkan bagian Tergugat serta ahli waris lainnya ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Tergugat telah memberikan jawaban terhadap gugatan Penggugat, baik secara tertulis maupun lisan sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, dimana sebagian diakui dan sebagian lagi dibantah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat, sesuai hukum pembuktian, seperti ketentuan pasal 283 Rbg. jo pasal 1865 KHUperdata, barang siapa yang mendalilkan suatu hak atau suatu peristiwa atau menyangkal hak orang lain, maka ia harus membuktikan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat sebagian dibantah oleh Tergugat, maka Penggugat harus membuktikannya ;

Menimbang, bahwa sesuai bukti (P.1), sekalipun tidak disertai aslinya, namun diperkuat dengan bukti (T.1) dan keterangan para saksi, harus dinyatakan terbukti almarhum ANAK 3 dengan TERGUGAT (Tergugat) telah terikat tali perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa bukti (P.4) berupa Akte Kematian, yang sekalipun tidak disertai bukti aslinya, namun diakui oleh Tergugat dan diperkuat dengan keterangan saksi di persidangan, maka sesuai pasal 311 RBg harus dinyatakan terbukti bahwa ANAK 3 telah meninggal dunia pada tanggal 23 Februari 2010 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat serta keterangan saksi, terbukti bahwa kedua orangtua XXXXX (XXXXX DAN XXXXX) telah lebih dahulu meninggal dunia, demikian pula saudara dari ANAK 3 yang bernama : ANAK 1, ANAK 4 dan XXXXX telah meninggal dunia lebih dahulu saat mereka masih perjaka/gadis. Dan yang hidup dari saudara XXXXX adalah : PEMBERI KUASA 1, ANAK 5, PENGGUGAT 1 dan PENGGUGAT 2 ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan harta bersama sesuai ketentuan pasal 35 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 85 KHI adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan ;

Menimbang, bahwa tanah dan bangunan rumah sebagaimana terurai dalam posita no.6.maka majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa sesuai keterangan para saksi, yang dikuatkan dengan bukti (T.2, T.3, T.4, T.5) terbukti bahwa tanah yang kini menjadi obyek sengketa berupa tanah/kintal seperti tercantum dalam posita gugatan no.6.1 dibeli oleh ANAK 3 sebelum menikah dengan Tergugat, sehingga sesuai pasalpasal 35 ayat (2) dan pasal 36 ayat (2) Undang Undang No.1 tahun 1974 jo pasal 86 ayat (2) dan pasal 87 KHI tanah tersebut menjadi harta bawaan. Namun luas tanah tersebut sesuai bukti tersebut diatas bukanlah 375 m2, melainkan seluas 371 m2, sehingga majelis akan berpegang pada bukti diatas). Dan oleh karena ANAK 3 telah meninggal dunia, maka tanah tersebut secara otomatis menjadi harta peninggalan (warisan) ;

Menimbang, bahwa mengenai bangunan rumah yang berdiri diatasnya sebagaimana posita gugatan no.6.2, sesuai bukti (T.6) yang juga diakui oleh para Penggugat dibangun dalam masa perkawinan ANAK 3 dan Tergugat, sehingga sesuai pasal 35 ayat (1) Undang Undang No.1 tahun 1974 jo pasal 85 KHI menjadi harta bersama ANAK 3 dengan Tergugat. Namun berdasarkan hasil pemeriksaan di tempat, luas bangunan rumah tersebut tidaklah 20 m x 9 m atau 180 m2, melainkan 19,33 x 8,75 atau 170 m2 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap perabot rumah tangga seperti terurai dalam posita gugatan no.6.3.6, sesuai keterangan para Penggugat, dimana saat gugatan diajukan barang-barang tersebut sudah tidak lagi di tempatnya, hal mana diakui juga oleh Tergugat bahwa barang-barang tersebut sudah banyak yang hilang dan rusak, yang kemudian juga dipastikan saat pemeriksaan di tempat dimana barang-barang tersebut sudah tidak ditemukan lagi di rumah yang menjadi obyek sengketa, maka barang-barang tersebut patut dinyatakan tidak ada atau kabur sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap uang TASPEN sejumlah Rp. 29.002.900,- (dua puluh Sembilan juta dua ribu Sembilan ratus rupiah) (bukti P.6), sekalipun bukti tersebut tidak disertai aslinya, namun diakui oleh Tergugat di persidangan, maka formil dapat diterima. Selanjutnya oleh karena sifat dari TASPEN yang diperoleh dari gaji/upah kerja selama menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang apabila terjadi pensiun hidup atau meninggal dunia, akan dikembalikan kepada penabung serta tanggungannya sebagai suami/istri, maka ia menjadi harta bersama atau warisan almarhum, hal mana sesuai dengan hasil diskusi pelatihan yustisial Mahkamah Agung RI yang diikuti oleh Hakim Tinggi seluruh Indonesia tahun 1995 yang dimuat dalam Mimbar Hukum no.33 tahun 1997 yang kesimpulannya bahwa TASPEN termasuk harta bersama suami istri ;

Menimbang, bahwa mengenai gaji terusan ANAK 3 4 bulan (Maret s/d Juni 2010) sebesar Rp. 12.319.600 (dua belas juta tiga ratus Sembilan belas ribu enam ratus rupiah) yang diterima Tergugat sesuai bukti (P.5), oleh karena merupakan harta bersama almarhum ANAK 3 dan Tergugat, maka sekalipun bukti tersebut tidak disertai dengan aslinya di persidangan, namun di dalam persidangan diakui telah diterima oleh Tergugat, maka gaji terusan tersebut menjadi bagian dari harta bersama almarhum ANAK 3 dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa mengenai gaji pensiun janda yang diterima oleh Tergugat sejak Juli 2010 s/d Desember 2012, oleh karena gaji yang diterima adalah gaji pensiun janda, maka gaji tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai harta bersama lagi. Ia sesungguhnya merupakan penghargaan Negara kepada seorang isteri yang telah berbakti membantu suaminya dalam pengabdiananya kepada Negara. Dan itu menjadi haknya. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 16 Undang Undang no. 11 tahun 1969 tentang Pensiun yang berbunyi *ayat (1) Apabila pegawai negeri atau penerima pensiun pegawai meninggal dunia, maka isteri (isteri-isteri)nya untuk pegawai negeri pria atau suaminya untuk pegawai negeri wanita, yang sebelumnya telah terdaftar pada Kantor Urusan Pegawai, berhak menerima pensiun janda atau pensiun duda.*;

Menimbang, bahwa mengenai uang duka sebesar Rp.9.404.700.(sembilan juta empat ratus empat ribu tujuh ratus rupiah) sebagaimana yang didalilkan Penggugat pada posita no.6.3.1, oleh karena uang duka tersebut diakui telah diterima oleh Tergugat sendiri, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekalipun bukti (P.7) tidak disertai aslinya, secara formil dapat diterima sebagai bukti. Namun oleh karena sifat dan peruntukan uang duka itu bukan untuk almarhum, namun untuk proses kedukaan, sehingga tidak masuk dalam kategori harta bersama atau harta waris. Karena yang disebut harta waris adalah hak penuh almarhum semasa hidupnya, sedangkan uang duka adalah akibat dari kedukaan sepeninggal almarhum dan tidak terkait langsung dengan usaha almarhum. Selain itu oleh karena kegunaan dari uang duka tersebut adalah untuk pengurusan jenazah, apalagi dengan tradisi di Kota Tidore yang disebut dina (doa tahlilan) pasca wafat almarhum sampai hari ke 40. maka uang tersebut patut dipandang habis untuk dina almarhum ;

Menimbang, bahwa mengenai premi asuransi bumi putera atas nama ANAK 3 sebagaimana posita no.6.3.5 yang diajukan Penggugat sesuai (bukti.P.14), oleh karena bukti tersebut hanya berupa bukti kwitansi pembayaran yang tidak disertai aslinya, juga tidak dibuktikan dengan polis asuransi, bukti mana juga dibantah oleh Tergugat, maka sesuai hukum pembuktian, tuntutan tersebut patut dinyatakan kabur, sehingga patut ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat serta keterangan saksi yang dikuatkan dengan bukti (P.8) berupa foto kopy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan KUA XXXXX, sekalipun bukti tersebut hanya berupa kopian tanpa asli, namun dengan pengakuan Tergugat dapat dinyatakan terbukti bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan seorang lelaki bernama Muhammad Saleh pada tanggal 20 Oktober 2012, yang kemudian menjadi penyebab putusnya gaji pensiun bulanan sebagai janda sejak Desember 2012 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka harta bersama yang diperoleh selama perkawinan almarhum ANAK 3 dengan TERGUGAT (Tergugat) selaku istri adalah :

1. Sebuah rumah permanen dengan ukuran 19,33 m x 8,75 m atau seluas 170 m² yang terletak di Kelurahan XXXXX dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara dengan tanah / rumah bapak WARGA 1.1
 - Sebelah barat dengan tanah/ rumah bapak WARGA 1.2
 - Sebelah selatan dengan tanah / rumah bapak WARGA 1.3
 - Sebelah Timur dengan tanah / rumah bapak WARGA 1.4
2. Uang taspen sebesar Rp. 29.002.900,- (dua puluh Sembilan juta dua ribu Sembilan ratus rupiah) ;
3. Uang gaji terusan 4 bulan sebesar Rp. 3.079.900,- (Tiga juta tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) X 4 = 12.319.600,- (Dua belas juta tiga ratus sembilan belas ribu enam ratus rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena harta tersebut diperoleh selama perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) Undang Undang No.1 tahun 1974 jo pasal 96 ayat (1) KHI yang menyebutkan bahwa harta yang diperoleh selama dalam perkawinan menjadi harta bersama, dan jika terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama tersebut menjadi bagian pasangan yang hidup lebih lama, sehingga secara hukum setengah bagian (50 %) harta bersama adalah merupakan hak dari Tergugat (isteri) dan setengah bagian (50 %) lagi menjadi bagian almarhum ANAK 3 yang kemudian menjadi harta warisan yang harus dibagi kepada ahli waris. Hal ini juga sejalan dengan kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 32 K/AG/2002 tanggal 20 April 2005 yang menyatakan bahwa “Untuk membagi harta peninggalan yang di dalamnya terdapat harta bersama, maka harta bersama harus dibagi terlebih dahulu, dan hak pewaris atas harta bersama tersebut menjadi harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak;

Menimbang, bahwa tentang anak angkat, pengertian anak angkat menurut pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orangtua asal kepada orangtua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Sosio RI nomor : 110 / HUK /2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak Pasal 22 (1) Pengangkatan anak secara langsung, dilaksanakan dengan tata cara : Calon Orangtua Angkat(COTA) mengajukan permohonan izin pengasuhan anak kepada Kepala Instansi Sosial Propinsi diatas kertas bermaterai cukup dengan melampirkan semua persyaratan administratif Calon Anak Angkat (CAA) dan COTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 21 ayat (1), kemudian Kepala Instansi Sosial Propinsi mengeluarkan Surat Keputusan tentang Izin Pengangkatan Anak untuk dapat diproses lebih lanjut di pengadilan;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.6/83 yang mengatur tentang cara mengangkat anak menyatakan bahwa untuk mengadopsi anak harus terlebih dahulu mengajukan permohonan pengesahan/pengangkatan kepada Pengadilan Negeri di tempat anak yang akan diangkat itu berada. Hal ini dipertegas kembali dalam pasal 20 ayat (1) PP No.54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, bahwa Permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan ;

Menimbang, bahwa selain itu, salah satu persyaratan Pengangkatan Anak sesuai Pasal 12 ayat (1) PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak adalah :anak yang akan diangkat, meliputi:

- a. belum berusia 18 (delapan belas) tahun;



- b. **merupakan anak terlantar atau ditelantarkan;**
- c. berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak; dan
- d. **memerlukan perlindungan khusus**

Menimbang, bahwa oleh karena proses pengangkatan anak yang dilakukan oleh almarhum ANAK 3 dan TERGUGAT terhadap dua orang anak yaitu : XXXXX dan XXXXX- yang merupakan keponakan kandung dari almarhum ANAK 3 - diakui oleh para Penggugat dan Tergugat serta para saksi tidak dilakukan sesuai ketentuan hukum, menurut Majelis bukanlah dalam bentuk pengangkatan anak, melainkan agar kedua anak tersebut bisa masuk dalam daftar gaji ANAK 3, hal ini terbukti dimana kedua anak tersebut di dalam akta kelahiran keduanya (bukti P.15 dan P.16) dicantumkan orang tua kandung kedua anak tersebut adalah ANAK 3 dan TERGUGAT. Dan setelah wafatnya almarhum ANAK 3, kedua anak tersebut tidak lagi bersama Tergugat, namun sudah kembali ke orangtua masing-masing. Kedua anak tersebut **bukanlah anak terlantar atau ditelantarkan**, dan juga **tidak memerlukan perlindungan khusus**. Karena itu secara formil pengangkatan anak tersebut tidak dapat dilindungi oleh hukum, dan juga karenanya terhadap hak-hak keduanya dari harta peninggalan almarhum Yusuf Husen tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa tentang wasiat, wasiat ialah pesan seseorang ketika masih hidup agar hartanya diberikan/disampaikan/diserahkan kepada orang tertentu atau kepada suatu lembaga, yang harus dilaksanakan setelah ia (orang yang berwasiat) meninggal dan harta benda yang diwasiatkan itu harus merupakan hak dari pewasiat (vide pasal 171 huruf (d), pasal 194 ayat 2 dan 3 KHI). Jumlahnya pun sudah ditentukan, yakni tidak lebih dari sepertiga dari harta warisan. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 195 ayat (2) KHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat sendiri, harta berupa rumah yang diwasiatkan oleh almarhum ANAK 3 kepada XXXXX tersebut termasuk **harta bersama** (petitum point 6), sehingga tidak sepenuhnya menjadi hak milik almarhum ANAK 3, dimana masih terkait dengan hak Tergugat sebagai isteri dan ahli waris lainnya (para Penggugat). Padahal yang disebut tirkah atau harta yang diwariskan /diwasiatkan haruslah milik/hak penuh si pewaris/pewasiat. Hal mana juga dipertegas dalam Kitab At Ta'rifat halaman 49

التَّرْكَةُ وَ الْمَالُ الصَّافِي يَسْعَى قَدْ خُلِعَ بِرِيعَيْنِهِ

Tirkah adalah harta yang bersih dari keterkaitan hak orang lain;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Penggugat II dan keterangan para saksi di persidangan, ternyata Tergugat II ikut merawat almarhum ANAK 3 saat akhir hayatnya. Sementara penerima wasiat dalam hal ini XXXXX adalah anak dari Penggugat II (PENGUGAT 2). Wasiat mana diberikan pada tanggal 20 Februari 2010, sementara almarhum ANAK 3 meninggal karena sakit pada tanggal 23 Februari 2010 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara yang terkait dengan kebendaan, salah satu syarat formil siapa yang berhak/tidak berhak menjadi saksi harus terpenuhi, dimana sesuai ketentuan pasal 181 R.Bg jo 1909 dan 1910 KUHPerdara, anggota keluarga sedarah dan semenda salah satu pihak dalam garis lurus, dianggap tidakcakap untuk menjadi saksi dan tidak dapat dijadikan sebagai saksi ;

Menimbang, bahwa salah satu saksi Penggugat (Usman Jalil) yang memberikan keterangan di persidangan, termasuk mengenai telah terjadinya wasiat dari almarhum ANAK 3 kepada XXXXX adalah suami dari PENGGUGAT 1 (Penggugat I), sehingga keterangan saksi tersebut patut untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa demikian juga tentang jumlah harta yang diwasiatkan tersebut, jika dilihat dari keseluruhan harta warisan yang ditinggalkan almarhum ANAK 3, telah melebihi 1/3 (sepertiga), hal mana juga sesuai dengan hadis Nabi :

Artinya :*Sa'ad Bin Abu Waqqas berkata: "Telah datang Rasulullah s.a.w untuk melihatku sedangaku berada di Makkah. Aku berkata, "Wahai Rasulullah, apakah aku harus mewasiatkan semua hartaku." Rasulullah menjawab, "Tidak." Aku berkata, "Sebahagiannya." Rasulullah menjawab, "Tidak." Aku berkata, "Sepertiga." Rasulullah menjawab, "Ya, sepertiga." Dan sepertiga itu banyak. Sesungguhnya apabila engkau meninggalkan ahli waris kaya itu lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka miskin, meminta-minta kepada manusia dengan tangan mereka" (Hadis riwayat al-Bukhari dan Muslim).*

Menimbang, bahwa oleh karenanya, berdasarkan ketentuan-ketentuan dan pertimbangan tersebut diatas, maka majelis berpendapat wasiat tersebut patut dinyatakan tidak sah ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama ;

Menimbang, bahwa dengan demikian bagian Tergugat (isteri) dari harta bersama adalah:

1. Uang Taspen Rp. 29.002.900,- (dua puluh Sembilan juta dua ribu Sembilan ratus rupiah) : 2 = Rp.**14.501.450** (empat belas juta lima ratus satu ribu empat ratus lima puluh rupiah)
2. Uang gaji terusan 4 bulan RP.12.319.600,- (Dua belas juta tiga ratus sembilan belas ribu enam ratus rupiah): 2 = Rp.**6.159.800,-** (enam juta seratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) ;
3. Bangunan rumah seluas 19,33 m x 8,75 m = 169 m² : 2 = **85 m²**

Menimbang, bahwa setelah dibuka bagian Tergugat (isteri) dari harta bersama, maka separuhnya menjadi harta peninggalan (tirkah), dan sesuai ketentuan pasal 174 ayat (2).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 175, 177, 178 dan 180 KHI harta peninggalan adalah harta warisan yang harus dibagi kepada ahli waris sesuai bagiannya ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka yang menjadi harta warisan almarhum ANAK 3 adalah :

1. Uang Taspen Rp. 29.002.900,- (dua puluh Sembilan juta dua ribu Sembilan ratus rupiah) : 2 = Rp.14.501.450 (empat belas juta lima ratus satu ribu empat ratus lima puluh rupiah)
2. Uang gaji terusan 4 bulan RP.12.319.600,- (Dua belas juta tiga ratus sembilan belas ribu enam ratus rupiah): 2 = Rp.6.159.800,- (enam juta seratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) ;
3. Bangunan rumah seluas 170 m² : 2 = **85 m²**
4. Tanah/kintal seluas **371 m²**

Menimbang, bahwa adapun mengenai bagian masing-masing ahli waris, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat (isteri) tidak mempunyai anak, maka sesuai pasal 180 KHI yang berdasarkan ketentuan surat an-Nisa' ayat 12, isteri mendapatkan seperempat bagian ;

وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ

Artinya : "... Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak ..." (an-Nisa': 12);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, maka **bagian isteri** dari harta warisan suami (ANAK 3) adalah sebagai berikut :

1. Dari uang taspen = $\frac{1}{4} \times \text{Rp. 14.501.450} = \text{Rp.3.625.362,5}$ atau dibulatkan **Rp.3.625.360,-** (tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu tiga ratus enam puluh rupiah) ;
2. Dari uang gaji terusan 4 bulan = $\frac{1}{4} \times \text{Rp.6.159.800} = \text{Rp. 1.539.950,-}$ (satu juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh ru[ia]h) ;
3. Dari bangunan rumah seluas $\frac{1}{4} \times 85 \text{ m}^2 = \mathbf{21,25 \text{ m}^2}$.
4. Dari kintal/tanah seluas $\frac{1}{4} \times 371 \text{ m}^2 = \mathbf{92,75 \text{ m}^2}$

Menimbang, bahwa setelah dibuka bagian isteri (Tergugat) sebesar $\frac{1}{4}$ dari harta waris tersebut, maka seluruh sisa dari harta waris menjadi bagian ahli waris para Penggugat ;

Menimbang, bahwa adapun bagian dua orang saudara laki-laki dan dua orang saudara perempuan adalah 2 ;1, sesuai pasal 182 KHI berdasarkan ketentuan surat an-Nisa ayat 176 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَالَّذِينَ كَانَتْ لَهُمْ أَرْبَابَةٌ مِنْ قُلُوبِهِمْ أَنْ يَنْصَرُّوا إِلَيْهَا فَلَئِنْ لَمْ يَنْصَرُّوا إِلَيْهَا لَكُنْ يَدُ الْمُؤْمِنِ أَلَمًا لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ اللَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِلَّهِ الْغَلْبُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ

Artinya : Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (an-Nisa’: 176);

Menimbang, bahwa dari harta warisan dan ketentuan dalam pembagian tersebut diatas, maka dua orang saudara laki-laki dan dua orang saudara perempuan ANAK 3 berkedudukan sebagai **ashobah** yang berhak atas keseluruhan sisa harta tersebut dengan perbandingan pembagian yaitu 2 : 1. Sehingga sisa harta yang menjadi bagian mereka adalah :

1. Dari uang Taspen Rp. 10.876.087,5 atau dibulatkan menjadi Rp.10.876.090 : 6
2. Dari uang gaji terusan Rp.4.619.850 : 6
3. Dari bangunan rumah 63,75 m² : 6
4. Dari tanah/kintal 278,25 m² : 6

Menimbang, bahwa dari sisa setelah bagian isteri/Tergugat dibuka, maka bagian ahli waris yang lain adalah sebagai berikut :

- A. Bagian dua orang saudara laki-laki (PEMBERI KUASA 1 dan ANAK 5) masing-masing memperoleh :
 1. Dari uang taspen = $\frac{1}{4} \times \text{Rp. } 14.501.450 = \text{Rp.}3.625.362,5$ atau dibulatkan Rp.3.625.360,- (tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu tiga ratus enam puluh rupiah) ;
 2. Dari uang gaji terusan 4 bulan = $\frac{1}{4} \times \text{Rp.}6.159.800 = \text{Rp. } 1.539.950,-$ (satu juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh ru[pia]h) ;
 3. Dari bangunan rumah seluas $\frac{1}{4} \times 85 \text{ m}^2 = 21,25 \text{ m}^2$.
 4. Dari kintal/tanah seluas $\frac{1}{4} \times 371 \text{ m}^2 = 92,75 \text{ m}^2$
- B. Bagian dua orang saudara perempuan (PENGGUGAT 1 dan PENGGUGAT 2) masing-masing memperoleh :
 1. Dari uang taspen = $\frac{1}{8} \times \text{Rp. } 14.501.450 = \text{Rp.}1.812.681,25$ atau dibulatkan Rp.1.812.680,- (satu juta delapan ratus dua belas ribu enam ratus delapan puluh rupiah) ;
 2. Dari uang gaji terusan 4 bulan = $\frac{1}{8} \times \text{Rp.}6.159.800 = \text{Rp. } 769.975,-$ (tujuh ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) ;
 3. Dari bangunan rumah seluas $\frac{1}{8} \times 85 \text{ m}^2 = 10,625 \text{ m}^2$.
 4. Dari kintal/tanah seluas $\frac{1}{8} \times 371 \text{ m}^2 = 46,375 \text{ m}^2$



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P.9, P.110, P.11 dan P.12) berupa surat pernyataan tertanggal 2 Januari 2013 sengaja dibuat oleh penggugat kemudian ditandatangani oleh pembuat pernyataan untuk bukti tertulis, bukti mana telah juga disampaikan oleh pembuat pernyataan di dalam persidangan, kecuali bukti (P.12), maka dianggap telah tercakup dalam keterangan secara lisan di persidangan dan karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa perdata umum dan oleh karena kedua belah pihak dalam perkara ini masing-masing memperoleh haknya, maka berdasarkan ketentuan pasal 192 ayat (2) R.Bg Penggugat dan Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini secara tanggung renteng yang besarnya sebagaimana tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil Syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan ANAK 3 telah meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tanggal 23 Pebruari 2010 ;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum ANAK 3 adalah :
 1. TERGUGAT (janda / istri)
 2. AHLI WARIS 2 ANAK 3, laki-laki (saudara kandung)
 3. ANAK 5, laki-laki (saudara kandung)
 4. PENGGUGAT 1, perempuan (saudara kandung)
 5. PENGGUGAT 2, perempuan (saudara kandung)
4. Menetapkan harta bersama dalam perkawinan almarhum ANAK 3 dan TERGUGAT adalah:
 1. Sebuah rumah permanen dengan ukuran 19,33 m x 8,75 m atau seluas 170 m2 yang terletak di Kelurahan XXXXX dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan tanah / rumah bapak WARGA 1.1
 - Sebelah Barat dengan tanah / rumah bapak WARGA 1.2
 - Sebelah Selatan dengan tanah / rumah bapak WARGA 1.3
 - Sebelah Timur dengan tanah / rumah bapak WARGA 1.4
 2. Uang TASPEN sebesar Rp. 29.002.900,- (dua puluh Sembilan juta dua ribu Sembilan ratus rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Uang gaji terusan 4 bulan sebesar Rp. 3.079.900,- (Tiga juta tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) X 4 = 12.319.600,- (Dua belas juta tiga ratus sembilan belas ribu enam ratus rupiah)
5. Menetapkan harta bersama dalam perkawinan pada dictum 4 diatas separuhnya (50 %) menjadi bagian TERGUGAT (isteri/Tergugat) dan separuhnya (50 %) lagi menjadi bagian almarhum ANAK 3 ;
6. Menetapkan bagian Tergugat (isteri) dari harta bersama pada dictum 4 diatas adalah :
 1. Uang Taspen Rp. 29.002.900,- (dua puluh Sembilan juta dua ribu Sembilan ratus rupiah) : 2 = Rp.**14.501.450** (empat belas juta lia ratus satu ribu empat ratus lima puluh rupiah)
 2. Uang gaji terusan 4 bulan RP.12.319.600,- (Dua belas juta tiga ratus sembilan belas ribu enam ratus rupiah); 2 = Rp.**6.159.800,-** (enam juta seratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) ;
 3. Bangunan rumah seluas 170 m2 : 2 = **85 m2**
7. Menetapkan separuh (50 %) dari harta bersama seperti tersebut pada dictum 6 diatas adalah bagian almarhum ANAK 3 dan menjadi tirkah (warisan);
8. Menetapkan tanah (kintal) seluas 371 m2 yang terletak di Kelurahan XXXXX dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara dengan tanah / rumah bapak WARGA 1.1
 - Sebelah Barat dengan tanah / rumah bapak WARGA 1.2
 - Sebelah Selatan dengan tanah / rumah bapak WARGA 1.3
 - Sebelah Timur dengan tanah / rumah bapak WARGA 1.4Adalah harta bawaan/hak milik ANAK 3 dan menjadi harta warisan ;
9. Menetapkan harta yang menjadi warisan almarhum ANAK 3 adalah :
 1. Uang Taspen Rp.**14.501.450** (empat belas juta lia ratus satu ribu empat ratus lima puluh rupiah) ;
 2. Uang gaji terusan 4 bulan RP.Rp.**6.159.800,-** (enam juta seratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) ;
 3. Bangunan rumah seluas **85 m2** ;
 4. Tanah/kintal seluar **371 m2**;
10. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut :
 1. **Isteri/Tergugat** :



1. Dari uang taspen = $\frac{1}{4} \times \text{Rp. } 14.501.450 = \text{Rp. } 3.625.362,5$ atau dibulatkan **Rp.3.625.360,-** (tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu tiga ratus enam puluh rupiah) ;
2. Dari uang gaji terusan 4 bulan = $\frac{1}{4} \times \text{Rp. } 6.159.800 = \text{Rp. } 1.539.950,-$ (satu juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) ;
3. Dari bangunan rumah $\frac{1}{4} \times 85 \text{ m}^2 = \mathbf{21,25 \text{ m}^2}$.
4. Dari kintal/tanah $\frac{1}{4} \times 371 \text{ m}^2 = \mathbf{92,75 \text{ m}^2}$
2. **AHLI WARIS 2 ANAK 3:**
 1. Dari uang taspen = $\frac{1}{4} \times \text{Rp. } 14.501.450 = \text{Rp. } 3.625.362,5$ atau dibulatkan **Rp.3.625.360,-** (tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu tiga ratus enam puluh rupiah) ;
 2. Dari uang gaji terusan 4 bulan = $\frac{1}{4} \times \text{Rp. } 6.159.800 = \text{Rp. } 1.539.950,-$ (satu juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) ;
 3. Dari bangunan rumah seluas $\frac{1}{4} \times 85 \text{ m}^2 = \mathbf{21,25 \text{ m}^2}$.
 4. Dari kintal/tanah seluas $\frac{1}{4} \times 371 \text{ m}^2 = \mathbf{92,75 \text{ m}^2}$
3. **PEMBERI KUASA 2:**
 1. Dari uang taspen = $\frac{1}{4} \times \text{Rp. } 14.501.450 = \text{Rp. } 3.625.362,5$ atau dibulatkan **Rp.3.625.360,-** (tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu tiga ratus enam puluh rupiah) ;
 2. Dari uang gaji terusan 4 bulan = $\frac{1}{4} \times \text{Rp. } 6.159.800 = \text{Rp. } 1.539.950,-$ (satu juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) ;
 3. Dari bangunan rumah seluas $\frac{1}{4} \times 85 \text{ m}^2 = \mathbf{21,25 \text{ m}^2}$.
 4. Dari kintal/tanah seluas $\frac{1}{4} \times 371 \text{ m}^2 = \mathbf{92,75 \text{ m}^2}$
4. **PENGGUGAT 1 :**
 1. Dari uang taspen = $\frac{1}{8} \times \text{Rp. } 14.501.450 = \text{Rp. } 1.812.681,25$ atau dibulatkan **Rp.1.812.680,-** (satu juta delapan ratus dua belas ribu enam ratus delapan puluh rupiah);
 2. Dari uang gaji terusan 4 bulan = $\frac{1}{8} \times \text{Rp. } 6.159.800 = \text{Rp. } 769.975,-$ (tujuh ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) ;
 3. Dari bangunan rumah $\frac{1}{8} \times 85 \text{ m}^2 = \mathbf{10,625 \text{ m}^2}$.
 4. Dari kintal/tanah $\frac{1}{8} \times 371 \text{ m}^2 = \mathbf{46,375 \text{ m}^2}$
5. **PENGGUGAT 2 :**



1. Dari uang taspen = $\frac{1}{8} \times \text{Rp. } 14.501.450 = \text{Rp. } 1.812.681,25$ atau dibulatkan **Rp. 1.812.680,-** (satu juta delapan ratus dua belas ribu enam ratus delapan puluh rupiah);
2. Dari uang gaji terusan 4 bulan = $\frac{1}{8} \times \text{Rp. } 6.159.800 = \text{Rp. } 769.975,-$ (tujuh ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) ;
3. Dari bangunan rumah $\frac{1}{8} \times 85 \text{ m}^2 = \mathbf{10,625 \text{ m}^2}$.
4. Dari kintal/tanah $\frac{1}{8} \times 371 \text{ m}^2 = \mathbf{46,375 \text{ m}^2}$
11. Menghukum kedua belah pihak untuk membagi harta warisan tersebut sesuai bagian masing-masing, dan jika ada harta yang tidak dapat dibagi secara natura, maka harta tersebut dapat dilelang untuk kemudian dibagikan sesuai bagian masing-masing ;
12. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian ahli waris lain yang menjadi hak mereka;
13. Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya ;
14. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 2.441.000 (dua juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan putusan ini di Soasio, dalam musyawarah Majelis pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul akhir 1434 H yang terdiri dari **Drs. Djabir Sasole** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Harisan Upuolat, SHI.** dan **Wahib Latukau, SHI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 06 Maret 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul akhir 1434 H. oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta **Zunaya, S. Ag.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd

Drs. DJABIR SASOLE

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

HARISAN UPUOLAT, SHI. WAHIB LATUKAU, SHI

Panitera Pengganti

Ttd

ZUNAYA, S. Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran -----Rp. 30.000,-
2. Biaya proses -----Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan -----Rp. 1.641.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pemeriksaan di tempat-----	-- Rp. 1.800.000,-
5. Redaksi-----	-- Rp. 5.000,-
6. Materai -----	-- Rp. 6.000,-
Jumlah -----	-- Rp.2.441.000,-

Tidore, 20 Februari 2013

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

Drs. IRSSAN A. GAFUR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)